



P U T U S A N

NOMOR : 54/B/2021PTTUN.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

BUPATI MAMBERAMO RAYA, Berkedudukan di Burmeso Mamberamo

Raya, Provinsi Papua;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada :

- 1. TAUFIK DARUS, S.H;**
- 2. TONTJE GEORGE PULALO, S.H;**
- 3. AZER WANMA, S.H;**
- 4. LOTH KUNEB, S.H;**
- 5. JONATHAN ANDRE NASUTION, S.H;**

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Taufik Darus, S.H. dan Rekan, beralamat di Bhayangkara 1 Dok V, Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, e- mail: taufik.darus1980@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

03/G.TUN/LO- ARP/VII/2020., Tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

M E L A W A N

STEVEN R. MARLISSA, S.E., M.MT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Mamberamo Raya, Tempat Tinggal di Perumnas IV Blok C No. 94 Padang Bulan, RT/RW 02/07, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua; Dalam hal ini telah memberikan kuasa

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus kepada :

1. **Dr. ANTHON RAHARUSUN, S.H.,M.H;**
2. **IRENE LODIA KATOAR, S.H;**
3. **MUKADAR LESSY, S.H;**
4. **YANCE POHWAIN, S.H.,M.H;**
5. **INNOCENTIUS TETURAN, S.H;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada *Law Office Anthon Raharusun & Partners*, beralamat di Jalan Muspagco No. 07 Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Telp. (0967) 5164029, e-mail: raharusun.anton@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 011/G.TUN/LOARP/ VII/2020, Tanggal 21 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 54/Pen/2021/PTTUN.Mks, 12 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 54/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 22 April 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 54/PEN.HS/2021/PTTUN.Mks tanggal 22 April 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 32/G/2020/ PTUN JPR tanggal 28 Januari 2021 secara elektronik ;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 32/G/2020/ PTUN JPR tanggal 28 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK.821.2-240 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama Steven Richard Marlissa, S.E., M.M.T., NIP. 19660109 198903 1 009 Dari Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Mamberamo Raya Nomor: SK. 821.2-240 Tanggal 29 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Atas Nama Steven Richard Marlissa, S.E., M.M.T., NIP. 19660109 198903 1 009 Dari Jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mengembalikan harkat dan martabat Penggugat dalam jabatan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamberamo Raya atau jabatan lain yang setara/setingkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/B/2021/PTTUN Mks



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 32/G/2020/ PTUN JPR tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dengan dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Februari 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) tertanggal 22 Februari 2021 dari pihak Tergugat dan diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding melalui Simsem Informasi Pengadilan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 25 Februari 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 32/G/2020/ PTUN JPR tersebut diucapkan dalam

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/B/2021/PTTUN Mks



sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 dengan dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding, tertanggal 22 Februari 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding/Tergugat, sedangkan Penggugat disebut sebagai Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 25 Februari 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding/ Penggugat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding/Penggugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding berdasarkan surat keterangan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tertanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 32/G/2020/PTUN JPR tanggal 28 Januari 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 32/G/2020/PTUN JPR tanggal 28 Januari 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 32/G/2020/PTUN JPR tanggal 28 Januari 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 32/G/2020/PTUN JPR tanggal 28 Januari 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/B/2021/PTTUN Mks



Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 32/G/2020/PTUN JPR tanggal 28 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 oleh Kami, H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H, M.H. dan FARI RUSTANDI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HASNI, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa;

HAKIM ANGGOTA

T t d

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

T t d

FARI RUSTANDI, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Materai / T t d

H. SATIBI HIDAYAT UMAR, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/B/2021/PTTUN Mks



Panitera Pengganti

T t d

HASNI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 10.000,00
2. Redaksi-----	:	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding -----	:	<u>Rp 130.000,00 +</u>
Jumlah		Rp. 150.000,00

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 54/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)